



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 130210130877XXXX, tempat dan tanggal lahir Gantung Ciri, 13 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Markiyo, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agusganeri@gmail.com, nomor **handphone**: 08386983XXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON, NIK: 130210430582XXXX, tempat dan tanggal lahir Gantung Ciri, 03 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rosihendrawati@gmail.com, nomor **handphone**: 082285815XXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 403/46/VIII/2007, tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - a. ANAK I, NIK -, lahir di Gantung Ciri, Dalam pada tanggal 4 Juni 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 3 SLTP, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. ANAK II, NIK -, lahir di Solok, pada tanggal 28 Desember 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini kelas 1 SLTP, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan Bahwa semenjak usaha Pemohon mengalami kebangkrutan, sehingga keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi menurun,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon menjadi sering bertengkar, sehingga Pemohon tidak pernah nyaman berada di rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Agustus tahun 2021, disebabkan saat itu Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan, ketika Pemohon memberikan uang hasil Pemohon bekerja kepada Termohon, Termohon selalu tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon malah mengatakan uang yang diberikan Pemohon terlalu sedikit, Termohon pun menuduh Pemohon tidak memberikan semua uang hasil bekerja Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon selalu memberikan semua uang yang Termohon berikan kepada Termohon, karena hal tersebut Pemohon merasa sudah semakin tidak ada kenyamanan dan kecocokan antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon semakin sering bertengkar di rumah kediaman bersama, hingga akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang harus diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan 2 (dua) orang anak pada point 10.b tersebut di bawah pengasuhan Termohon atau ibu kandungnya, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
 - e. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak dari Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);
11. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana dalam point 10.c sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;
12. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
13. Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, NIK -, lahir di Gantung Ciri, pada tanggal 4 Juni 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **ANAK II**, NIK -, lahir di Solok, pada tanggal 28 Desember 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. Menghukum Pemohon memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp.400,000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi (*in person*) berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan menurut aturan persidangan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati;

Upaya Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Kewajiban Mediasi

Bahwa, meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator non hakim dari Pengadilan Agama Koto Baru, yaitu **Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM**, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 23 Desember 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 23 Desember 2024 pada berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak dapat kembali rukun, Pihak Pertama akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Pihak Kedua tidak keberatan dengan adanya perceraian;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang harus diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Pihak Kedua berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan kedua orang anak pada pasal 2 tersebut di bawah pengasuhan Pihak Kedua atau ibu kandungnya, maka pihak kedua akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan hak akses kepada Pihak Pertama untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak Para Pihak tersebut, sehingga Pihak Pertama dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama selaku Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kebenaran kesepakatan sebagian dalam mediasi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan kesediaannya untuk menunaikan kewajiban yang menjadi hak Termohon ketika diceraikan oleh Pemohon dan mentaatinya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan adanya penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian tanggal 23 Desember 2024;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Posita angka 1 tentang pernikahan adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Posita angka 2 tentang tempat tinggal adalah benar;
3. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 4 tentang tahun perselisihan adalah benar, kemudian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, kejadian yang sebenarnya Pemohon sering menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian pada tahun 2019 selingkuhan Pemohon mengirim foto-foto Pemohon sedang berzina Pemohon sedang tidur dengan perempuan lain, dimana selingkuhan Pemohon dengan bangga menunjukkan foto-foto tersebut kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 5 tentang bulan puncak perselisihan adalah tidak benar, yang sebenarnya puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Januari tahun 2022. kemudian tentang penyebab puncak perselisihan adalah tidak benar, yang sebenarnya Pemohon sering tidur di rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon sangat jarang tinggal di rumah kediaman bersama, dimana Termohon saat itu menjadi kesal karena Pemohon terlalu seenaknya dan tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, dan terakhir Pemohon hanya pulang untuk mengambil buku nikah saja dan diketahui juga Pemohon masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya;
6. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 6 tidak benar, Bahwa yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) belakangan;
7. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 7 tentang upaya keluarga adalah benar;
8. Bahwa selama anak-anak Pemohon dengan Termohon sekolah di pesantren, Termohon tidak memberikan biaya pendidikan, sehingga biaya sekolah anak-anak Pemohon dengan Termohon menunggak sejumlah Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk biaya pendaftaran sekolah anak-anak Pemohon dengan Termohon, Termohon menggadaikan 1 emas milik teman Termohon yang bernama ibu Dina Elmi Putri senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke pegadaian. Dengan demikian total hutang keseluruhannya sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon melunasi hutang-hutang tersebut sebagai nafkah lampau/nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Pemohon;

Primer :

1. Mengabulkan Jawaban Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau/nafkah madhiyah anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Point 4

Bahwa dalil posita Termohon pada Jawaban Gugatan angka 4 tentang penyebab perselisihan adalah tidak benar. Yang sebenarnya Pemohon hanya dua kali menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian mengenai foto-foto tersebut Pemohon tidak mengetahui bahwa selingkuhan Pemohon mengirimkan kepada Termohon;

2. Point 5

Bahwa dalil posita Termohon pada Jawaban Gugatan angka 5 tentang puncak perselisihan adalah benar;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut: Bahwa dalil posita Pemohon pada Replik angka 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya Termohon tetap dengan isi jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengkonfirmasi jawaban Termohon tentang hutang piutang Pemohon dengan Termohon sebagai berikut: bahwa hutang untuk biaya sekolah pesantren anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon yang masih menunggak sejumlah Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hutang menggadaikan 1 emas milik teman Termohon yang bernama ibu Dina Elmi Putri senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke pegadaian untuk pendaftaran sekolah anak-anak kandung Pemohon dengan Termohon, dengan total hutang/nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Pemohon keseluruhannya sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan hutang sebagai yang didalilkan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon membenarkan hutang tersebut, dan mengakui bahwa Pemohon telah lalai dalam memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, begitu juga dalam hal biaya pendidikan anak-anak, dan Pemohon akan melunasi semua hutang untuk biaya sekolah anak-anak sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan Pemohon bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;

Bukti Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/46/VIII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 27 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi

- 1. SAKSI I**, NIK 140402347569XXXX, tempat tanggal lahir Gantung Ciri, 02 Juni 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jorong Kamoung Baru, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon kedua anak Pemohon dan Termohon mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dengan baik dan tercukupi semua kebutuhannya serta tidak ada eksploitasi terhadap anak;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

2. ZULKAERI BIN ZUBIR SIRIN, NIK 1405020207750004, tempat tanggal lahir Gantung Ciri, 02 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jorong Balai Oli, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon sejak kecil, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di Jorong Pinang Sinawa, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan kubung, Kabupaten Solok, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun belakangan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon kedua anak Pemohon dan Termohon mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dengan baik dan tercukupi semua kebutuhannya serta tidak ada eksploitasi terhadap anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bukti Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-10032015-0038 atas nama ANAK I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Kabupaten Solok, tanggal 17 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LT-10052012-0002, atas nama ANAK II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Kabupaten Solok, tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Rincian Biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang belum dibayar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Pondok Pesantren H. Nur Abdullah bulan Juni 2023, Juli 2024 sampai dengan Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
3. Bahwa Termohon memegang hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon akan melunasi semua hutang-hutang untuk uang sekolah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik tanggal 8 Januari 2025 berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon bersedia untuk berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa Termohon memegang hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon akan melunasi semua hutang-hutang untuk uang sekolah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, **Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi di luar posita dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon yaitu: Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 mengenai tahun terjadinya perselisihan, dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 4, dan membantah waktu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penyebab terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 5;

2. Bahwa Termohon membantah posita angka 6 terkait jangka waktu pisah rumah;

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui Termohon, dan dalil yang dibantah Termohon, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Pemohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bukti Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis (P.), Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2016 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dari keterangan kedua saksi Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian mengenai ketidakpedulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Pertimbangan Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa **ANAK I** adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 4 Juni 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa **Aulia Aldestira** adalah anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 28 Desember 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti bahwa terdapat sejumlah rincian biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon yang belum dibayar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti (P), Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon, bukti (T.1), (T.2) dan (T.3) maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
6. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon dengan sangat baik;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan tetapi, fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi dan Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur'an, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Pertimbangan Talak

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sehubungan** dengan perceraian tersebut, maka Termohon selaku istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak penjatuhan talak (ikrar talak) Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Koto Baru, dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan Pemohon mengenai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator (**Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM,**) dinyatakan berhasil sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, *mut'ah* berupa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 4 Juni 2008 dan **ANAK II**, lahir pada tanggal 28 Desember 2011, berada di bawah pemeliharaan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sepanjang demi kepentingan terbaik anak-anak, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Desember 2024 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (*Vide* Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan (*Vide* Pasal 1859 KUHPdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (*Vide* Pasal 1338 KUHPdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: *"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah dan Mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar Nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak sebagai korban perceraian yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 4 Juni 2008 dan **ANAK II**, lahir pada tanggal 28 Desember 2011, yang dibebankan kepada Pemohon selaku ayah kandung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut*

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak melakukan tuntutan terhadap biaya hadhanah/nafkah anak sebagai akibat terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan kepada bekas suami untuk membayar nafkah anak yang belum mencapai umur 21 tahun, namun Majelis memandang bahwa hak *ex officio* hakim dalam hal ini harus dimaknai sesuai dengan prinsip “hakim aktif” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang artinya, hak *ex officio* hakim dalam menerapkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam harus dimaknai bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya, Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) harus aktif menunjukkan upaya hukum kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut harus tetap terjaga salah satunya dengan mendapatkan jaminan nafkah dari orang tuanya, dalam hal ini Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177, sebagai berikut:

ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقہ على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقہ على ولدك

Artinya: *Seseorang telah datang pada Nabi dan bertanya : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar; Nabi menjawab pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut bertanya lagi; Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi menjawab, pakailah untuk nafkah anakmu ...*

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan hadits tersebut dan Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c, Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai penghasilannya atau kemampuannya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menafkahi kedua anak tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak dan hak-hak yang melekat padanya wajib dijamin dan dilindungi agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selanjutnya hak anak sebagaimana tercantum dalam Bab III undang-undang tersebut menjadi kewajiban orang tuanya, diantaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, masing-masing mengatur mengenai pendidikan anak dan penjaminan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi kewajiban ayahnya, namun bilamana ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan nafkah yang menjadi tanggungan Pemohon menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat:

- a. Anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental;
- b. Atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar ± 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan Pemohon bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Pemohon, kebutuhan hidup minimal anak Pemohon dengan Termohon, serta kemampuan finansial Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulisnya bertanggal 27 Desember 2024 tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang biaya sekolah pesantren anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut : hutang untuk biaya sekolah pesantren anak-anak kandung Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang masih menunggak sejumlah Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hutang menggadaikan 1 emas milik teman Penggugat Rekonvensi yang bernama ibu Dina Elmi Putri senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke pegadaian untuk pendaftaran sekolah anak-anak kandung Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan total hutang keseluruhannya sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai nafkah lampau/nafkah madhiyah anak yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan bahwa yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membenarkan semua hutang-hutang tersebut dan mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, begitu juga dalam hal biaya pendidikan anak-anak, dan Tergugat Rekonvensi akan melunasi semua hutang untuk biaya sekolah anak-anak sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi terkait hutang tersebut maka majelis berpendapat bahwa pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan Majelis Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas, adanya hutang-hutang tersebut juga dikuatkan dengan keterangan bukti surat berupa rincian biaya sekolah yang belum dibayar, yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, dimana keterangan terkait dengan bukti surat mengenai hutang-hutang tersebut tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Pasal 3 huruf c tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyatakan bahwa hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah anak yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas melalui dan atau kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah / 3 bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 4 Juni 2008 dan **ANAK II**, lahir pada tanggal 28 Desember 2011 berada di bawah asuhan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak sepanjang demi kepentingan terbaik anak-anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui dan atau kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I. M.H.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 23.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)